



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 3. TAHUN 2020
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
MUSI RAWAS SEMPURNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI	
	JA.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	MS

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 5).

PARAF KOORDINASI	
	Jr.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

Dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS KEPADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS MUSI
RAWAS SEMPURNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan Daerah yang berasal dari APBD atau berupa barang milik daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah kepada BUMB.
7. Investasi Pemerintah Kabupaten adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

PARAF KOORDINASI	
	<i>J.</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ms</i>

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Saham adalah andil atau bukti yang sah atas kepemilikan modal dalam perusahaan.
10. Investasi Langsung adalah Penyertaan Modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Deviden adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham atau investor dengan jumlah berdasarkan besarnya jumlah proporsional investasi atau kepemilikan saham pada perseroan.
12. Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Kabupaten baik berupa uang maupun aset/barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
13. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disingkat PMD adalah penempatan, penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda dan Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, yang seluruh dan/atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



16. Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berkantor di Kabupaten.
17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh anggaran dasar dan/atau undang-undang tentang perseroda.
18. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
19. Direksi adalah Organ Perseroda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
20. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroda.
21. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha dan masyarakat.
22. Pihak Lain adalah Instansi dan/atau badan usaha dan/atau perorangan yang berada dalam di luar organisasi Pemerintah Kabupaten, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota lain, BUMN, BUMD milik Daerah lain, usaha Koperasi, usaha swasta nasional, dan/atau usaha swasta asing yang tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
	Jl.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Mo

23. Peraturan Daerah adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud PMD adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perseroda;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil PMD sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Kabupaten dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari PMD;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari PMD; dan
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari PMD.

Pasal 3

PMD bertujuan untuk :

- a. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten;
- c. pengembangan usaha Perseroda dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. memenuhi dan memperkuat struktur permodalan Perseroda;
- e. meningkatkan pemberdayaan Perseroda yang berdaya guna dan berhasil guna;

PARAF KOORDINASI	
	J.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	A. 7.

- f. meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
- g. meningkatkan Kesejahteraan masyarakat kabupaten.

BAB III
PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 4

Bupati dapat menunjuk Pengelola Investasi Pemerintah Kabupaten yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten atas persetujuan DPRD dalam melaksanakan pengelolaan PMD kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroda.

Pasal 5


Investasi Pemerintah Kabupaten melalui PMD dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan
- b. sistem penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggung jawaban Investasi Pemerintah Kabupaten berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) PMD Pemerintah Kabupaten dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) PMD berupa uang dianggarkan dalam APBD.
- (3) PMD berupa barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut dibutuhkan atau diperlukan oleh Perseroda sebagai penambahan PMD.
- (4) Pengalihan barang milik daerah menjadi PMD Pemerintah Kabupaten berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.



- (5) PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7


- (1) PMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - hasil analisis investasi PMD kepada Perseroda.
- (2) Sebelum dilaksanakan penyertaan modal daerah kepada PT. Musi Rawas Sempurna (Perseroda), Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu harus melakukan kajian sebagaimana ayat (1) huruf b, dengan memperhatikan kemampuan keuangan kabupaten.
- (3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Konsultan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) atau membentuk tim Kajian Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) sumber dana PMD berupa uang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021, dan khususnya APBD tahun anggaran seterusnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) PMD Pemerintah Kabupaten berupa uang tunai sebagai modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna, adalah sebagai berikut:
- Modal Dasar sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); dan



- b. APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), merupakan modal yang ditempatkan dan disetor pada awal pendirian BUMD sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal untuk tahun anggaran berikutnya akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui revisi Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati dan/atau Dewan Komisaris PT. Musi Rawas Sempurna (Perseroda) melakukan pengendalian dan pengawasan serta memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada PT. Musi Rawas Sempurna (Perseroda) minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dilakukan oleh Bupati dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Penggunaan Penyertaan Modal yang wajib disampaikan oleh PT. Musi Rawas Sempurna (Perseroda) setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan serta memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerjasama secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

PARAF KOORDINASI	
	Jr.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Ab

Pasal 10

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, maka terhadap PT. Musi Rawas Sempurna (Perseroda) dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini wajib melaksanakan :

- a. menerapkan prinsip *Good Corporate Governace* yang meliputi prinsip-prinsip :
 - 1) transparansi;
 - 2) keadilan;
 - 3) akuntabilitas; dan
 - 4) tanggung jawab.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. kemampuan untuk melaksanakan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
- d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha yang berdaya guna dan berhasil guna;
- e. dalam penyerapan tenaga kerja harus memprioritaskan sumber daya manusia Kabupaten; dan
- f. denerapkan *Community Social Responsibility* (CSR) dalam menjalankan usahanya.

BAB VII

PENGUNAAN LABA

Pasal 11

- (1) Perseroda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroda mempunyai saldo laba yang positif.

PARAF KOORDINASI	
	J.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	A.

- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 12

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan antara lain :
- a. dividen untuk pemegang saham, sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum, sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. cadangan tujuan, sebesar 15 % (lima belas persen);
 - d. dana kesejahteraan, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- dan
- e. jasa produksi, sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten merupakan pendapatan asli daerah dan seluruhnya disetor ke kas daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

PARAF KOORDINASI	
	Jr.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M ^z

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 23 DESEMBER 2020
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 23 DESEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


PRISKODESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (3-121/2020)